

Land and building tax earnings in Sukabumi sub district of Bandar Lampung

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung

*Damayanti*¹⁾

¹⁾ *Staf Pengajar pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung*

Abstract

Tax on land and building is one the sources of state income from tax sector. This role is more crucial for government in the level of district since the tax policy issued on October 23rd 1993 which regulates that 90% of the state income from this tax is returned to the regional government. However, in the year 2010 there were 12 sub districts which failed to reach the targeted income from this tax, among others is Sukabumi sub district of Bandar Lampung. It can be concluded that the condition was caused by some factors which were : the low performance of the government in this level in collecting the tax ; lack of awareness of the society to pay tax; and lack of law enforcement in tax evasion especially in tax on land building.

Keywords: tax on land and building, factors influencing, tax income target, optimizing

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah. Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut dari sektor pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian C. Selain dari pajak-pajak tersebut yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), urusan rumah tangga daerah juga dibiayai oleh pendapatan daerah yang disetorkan kepada pemerintah pusat dan dikembalikan kepada daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 1985 dan telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 (Damayanti dan Eksa Ridwansyah. 2008). Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Direktorat Jenderal Pajak. 2007)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab ke VI Dana Perimbangan bagian ke 2 (dua) Dana Bagi Hasil Pasal 12 butir 2 (dua) disebutkan dana bagi hasil dari penerimaan pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah, dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat. Rincian pembagian hasil penerimaan PBB 90% sebagai berikut: 1) 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan; 2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan 3) 9% untuk biaya pemungutan. Dari undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sangat menguntungkan daerah.

Bandar Lampung adalah salah satu Kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari data Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2010 diketahui memiliki luas wilayah 197,22 km² dan memiliki 13 Kecamatan meliputi: Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjungsenang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Utara (BPS. 2010). Dari 13 Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang ada diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah dari sektor pajak Bumi dan Bangunan sesuai target yang direncanakan. Dalam harian Tribun Lampung (Jumat, 14 Januari 2011) dituliskan bahwa realisasi PBB Tahun 2010 untuk 25 kelurahan dari 98 total kelurahan di Kota Bandar Lampung hanya mampu menembus batas tertinggi sebesar 69.73 persen. Data realisasi pencapaian target PBB Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Persentase Realisasi PBB Tahun 2010 Kota Bandar Lampung

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan	Realisasi %	No	Nama Kecamatan dan Kelurahan	Realisasi %
1.	Kecamatan Teluk Betung Barat:		6.	Kecamatan Kemiling:	
	• Kelurahan Kota Karang	59%		• Kelurahan Langkapura	54.99%
	• Kelurahan Perwata	58%		• Kelurahan Sumber Rejo	66.2%
2.	Kecamatan Teluk Betung Selatan:			• Kelurahan Pinang Jaya	54.%
	• Kelurahan Pesawaran	67,64%		• Kelurahan Kemiling Permai	56%
	• Kelurahan Kangkung	67.76	7.	Kecamatan Tanjungkarang Pusat:	
3.	Kecamatan Teluk Betung Utara:			• Kelurahan Kaliawi	63.4%
	• Kelurahan Sumur Putri	60.5%	8.	Kecamatan Kedaton:	
	• Kelurahan Pengajaran	69.71%		• Kelurahan Surabaya	63.82%
	• Kelurahan Sumur Batu	55%		• Kelurahan Labuhan Ratu	62.44%
4.	Kecamatan Tanjungkarang Timur:			• Kelurahan Kampung Baru	58.29%
	• Kelurahan Rawa laut	63,19%		• Kelurahan Sepang Jaya	69.73%
	• Kelurahan Tanjung Agung	56.38%	9.	Kecamatan Rajabasa:	
5.	Kecamatan Tanjungkarang Barat:			• Kelurahan Rajabasa Jaya	63.13%
	• Kelurahan Segala Minder	7.13%			

Sumber : Harian Tribun Lampung, Jumat, 14 Januari 2011.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan bahwa penerimaan PBB dari 25 kelurahan yang tergabung dalam 12 kecamatan itu merupakan prestasi yang buruk dan Herman menghimbau seluruh camat dan lurah untuk aktif menagih PBB ke warganya masing-masing dengan membenahi sistem dan pola koordinasi para aparat. Dalam harian tersebut juga dikemukakan alasan tidak tercapainya target oleh beberapa lurah yaitu karena banyak warga yang masih menunggak PBB, pemilik bangunan enggan membayar PBB dan tidak ada sanksi untuk

tunggakan pajak hanya mendapat denda saja, banyak pemilik tanah yang tidak menetap di Bandar Lampung sedangkan tanahnya digarap oleh warga setempat yang kemungkinan pemilik tanah tidak tahu kalau tanahnya ada yang menggunakan, dan sebagian besar lagi disebabkan karena banyak warga tidak mampu secara ekonomi. Adapun 12 kecamatan yang gagal meraih target PBB 2010, yaitu Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Seneng, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi (Harian Tribun Lampung, 2011).

Kecamatan Sukabumi yang merupakan salah satu Kecamatan yang gagal meraih target PBB 2010 tersebut memiliki luas wilayah 11,64 km², yang terbagi atas 6 kelurahan yang meliputi: Kelurahan Tanjung Baru, Kelurahan Jagabaya 2, Kelurahan Jagabaya 3, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Sukabumi Indah dan Kelurahan Kalibalau Kencana. Dengan jumlah penduduk 63.598 jiwa (BPS. 2011), menjadikan Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sebagai salah satu Kecamatan yang berpotensi terhadap pemasukan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya dapat kita lihat bagaimana Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung berkembang sangat signifikan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung periode 2004 – 2008.

Tahun	Wajib Pajak	Rencana Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Prosentase Penerimaan
2004	11.421	1.062.000.000.-	702.302.188.-	66,16%
2005	12.101	1.108.825.960.-	829.287.095.-	74,79%
2006	12.581	1.308.771.880.-	989.657.103.-	76,02%
2007	13.160	1.568.498.200.-	1.134.525.738.-	42,33%
2008	13.740	2.107.460.269.-	1.507.078.002.-	71,51%

Sumber : Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, April 2009.

Pada Tabel 2, dapat kita amati bahwa penerimaan PBB di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan, akan tetapi penerimaan tersebut masih belum memenuhi target penerimaan yang direncanakan atau belum optimal, hal tersebut haruslah dilakukan pembuktian apakah kinerja dari aparatur dan peragkat dari suatu instansi terkait telah benar-benar optimal, dan apakah wajib pajak telah memahami sepenuhnya tentang perpajakan dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian dan penerimaan pajak telah maksimal dijalankan dengan mengesampingkan faktor Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah selaku pemungut pajak perlu menggunakan berbagai metode dan cara serta pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) untuk pencapaian target pajak yang ditetapkan. Termasuk juga penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai undang-undang. Hal lain yang juga merupakan faktor dalam pencapaian penerimaan pajak yaitu dengan

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu membayar pajak tepat pada waktunya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil penelitian Iqbal (2006) dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas petugas penerima/pemungut PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh antara lain: pengetahuan petugas, insentif bagi petugas, metode pemungutan, penyuluhan oleh petugas, pengalaman dan pengawasan. Hasil penelitian Oktaliana (2009) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Hasil penelitian Nuranifah dkk (2010) menunjukkan bahwa (1) kinerja aparatur kelurahan dalam upaya peningkatan penerimaan PBB tergolong sedang, (2) terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja aparat dengan peningkatan penerimaan PBB, (3) terdapat beberapa faktor intern dan ekstern kelurahan yang menjadi faktor pendorong dan penghambat kinerja aparat kelurahan dalam penanganan PBB di Kelurahan Baliase. Faktor pendorong kinerja aparat yaitu motivasi lurah, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang berkriteria tinggi, pengawasan lurah, dan sumber aparat yang tergolong baik. Faktor yang dapat menghambat yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti penyuluhan yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu: Apakah belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditimbulkan oleh pemerintah selaku pemungut pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurang memahami peraturan perpajakan, atau penegakan supremasi hukum terhadap undang-undang perpajakan yang belum dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pencapaian target penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Batasan lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini tidak membahas bagaimana proses terbentuknya persentasi besar pengaruh faktor-faktor seperti; lokasi, lebar lokasi, transportasi, keramaian, pusat bisnis, terhadap objek pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Penelitian ini tidak membahas perhitungan nilai jual kawasan pembanding di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

- c. Pencarian faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung hanya melihat dari 3 (tiga) sisi yaitu :
 1. Pihak pemerintah selaku pemungut pajak Bumi dan Bangunan.
 2. Pihak masyarakat sebagai wajib pajak (WP).
 3. Penegakan supremasi hukum pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Penelitian ini tidak memperhatikan besar dan jumlah Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan serta perbandingan jumlah wajib pajak/penduduknya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2009) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang diisi oleh wajib pajak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature, data dari kantor kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan BPS. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi secara langsung dengan petugas dan staf Kecamatan, Kelurahan, Ketua Lingkungan, dan bahkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) setempat dan wawancara juga dilakukan kepada wajib pajak sebagai objek penelitian untuk memperoleh data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan pemungutan pajak untuk kebutuhan Penelitian ini.
2. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung pada objek penelitian untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas mengenai wajib pajak dan aparat pemungut.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyalin catatan atau dokumen dari objek yang diteliti dengan tujuan untuk menunjang dan memperkuat data.
4. Pengamatan, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, di rayon Kecamatan Sukabumi yaitu di Bank atau Kantor pos yang ditunjuk.
5. Kuisioner, yaitu dengan menyebar 100 kuisioner/angket kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi pada penelitian PBB di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung adalah masyarakat yang merupakan wajib pajak sesuai UU no. 12 tahun 1994. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara random atau acak yaitu dengan kuisioner sebanyak 100 responden dari wajib pajak di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Analisis distribusi frekuensi atau besarnya proporsi digunakan untuk menilai variabel yang diteliti. Analisis juga berguna untuk mengetahui karakteristik gambaran distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang akan diteliti dan disajikan dalam bentuk tabel (Hastono, 2001).

Rumus yang digunakan adalah :

$$P = \frac{d}{N} \times 100 \dots\dots\dots 1)$$

Keterangan :

- P = Presentasi
- d = Jumlah responden sesuai katagori
- N = Jumlah responden

Data dari 100 wajib pajak di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dapat diinterpretasikan secara sederhana dengan menggunakan presentase jawaban dari masing-masing kuisisioner dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{F}{N} \times 100 = \dots\% \dots\dots\dots 3)$$

Keterangan :

- F = Frekwensi hasil jawaban
- N = Jumlah anggota sampel
- 100 = Angka konstanta penentuan presentase

Hasil dan Pembahasan

Responden diberikan kuesioner yang berisi 15 butir pertanyaan. Rekapitulasi data jawaban 100 responden wajib pajak sebagai berikut:

- 1. Tahukah Bapak/Ibu tentang pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - a. Ya 100 orang = 100%
 - b. Tidak 0 orang = 0%
 - c. Ragu-ragu 0 orang = 0%

Interpretasi :

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa semua orang tahu tentang makna pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- 2. Instansi Kecamatan / Kelurahan pernah melakukan penyuluhan pajak Bumi dan bangunan (PBB)
 - a. Ya 0 orang = 0%
 - b. Tidak 95 orang = 95%
 - c. Ragu-ragu 5 orang = 5%

Interpretasi

Berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi Kecamatan / Kelurahan tidak pernah melakukan penyuluhan tentang pajak Bumi dan Bangunan.

3. Penyuluhan yang dilakukan oleh instansi Kecamatan / Kelurahan dilakukan setiap tahun.

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 0 orang | = 0% |
| b. Tidak | 94 orang | = 94% |
| c. Ragu-ragu | 6 orang | = 6% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban di atas berarti instansi Kecamatan / Kelurahan tidak selalu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Instansi kecamatan / kelurahan memberikan pelayanan yang baik tentang pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 5 orang | = 5% |
| b. Tidak | 10 orang | = 10% |
| c. Ragu-ragu | 85 orang | = 85% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti bahwa masyarakat meragukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentang pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5. Membayar pajak secara langsung ke Bank/ kantor pajak sangat membantu dan menguntungkan kita sebagai wajib pajak

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 65 orang | = 65% |
| b. Tidak | 20 orang | = 20% |
| c. Ragu-ragu | 15 orang | = 15% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut bahwa sebagian besar masyarakat merasa mendapat keuntungan jika membayar pajak Bumi dan Bangunan dilakukan di Bank / Kantor pajak.

6. Pemerintah sebaiknya menunjuk / menugaskan seseorang untuk memungut langsung pajak Bumi dan Bangunan untuk pencapaian target yang direncanakan

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 30 orang | = 30% |
| b. Tidak | 57 orang | = 57% |
| c. Ragu-ragu | 13 orang | = 13% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti masyarakat tidak setuju jika ada petugas yang memungut langsung pajak Bumi dan Bangunan kerumah-rumah.

7. Pembangunan di Provinsi Lampung bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan yang kita bayarkan setiap tahun ?

- | | | |
|----------|----------|-------|
| a. Ya | 66 orang | = 66% |
| b. Tidak | 34 orang | = 34% |

c. Ragu-ragu 0 orang = 0%

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung bersumber dari pajak Bumi dan Bangunan, namun ada yang bersumber dari pajak lain.

8. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan kewajibannya membayar pajak Bumi dan Bangunan ?

a. Ya 86 orang = 86%

b. Tidak 14 orang = 14%

c. Ragu-ragu 0 orang = 0%

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti bahwa masih banyak masyarakat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

9. Kesalahan administrasi perpajakan (penulisan alamat, luas tanah, dan ukuran bangunan sebagai objek pajak Bumi dan Bangunan) mengakibatkan masyarakat enggan membayar pajak Bumi dan Bangunan.

a. Ya 76 orang = 76%

b. Tidak 24 orang = 24%

c. Ragu-ragu 0 orang = 0%

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti bahwa dengan adanya kesalahan administrasi mengakibatkan masyarakat enggan untuk membayar pajak.

10. Pemerintah kurang mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

a. Ya 84 orang = 84%

b. Tidak 16 orang = 16%

c. Ragu-ragu 0 orang = 0%

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut bahwa tidak adanya pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan pungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

11. Pemerintah sebaiknya mengambil tindakan tegas yaitu memberi sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai undang-undang yang berlaku.

a. Ya 71 orang = 71%

b. Tidak 19 orang = 19%

c. Ragu-ragu 10 orang = 10%

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti bahwa tanggapan masyarakat terhadap pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat baik.

12. Apakah bapak / ibu membayar pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun.

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 45 orang | = 45% |
| b. Tidak | 55 orang | = 55% |
| c. Ragu-ragu | 0 orang | = 0% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti masyarakat tidak membayar pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

13. Apakah pajak Bumi dan Bangunan yang bapak/ibu bayarkan tepat waktu.

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 47 orang | = 47% |
| b. Tidak | 53 orang | = 53% |
| c. Ragu-ragu | 0 orang | = 0% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti rata-rata para wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

14. Apakah ada pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak Bumi dan Bangunan.

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 0 orang | = 0% |
| b. Tidak | 75 orang | = 75% |
| c. Ragu-ragu | 25 orang | = 25% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti dapat disimpulkan tidak ada pemberian sanksi kepada masyarakat, jika tidak membayar pajak.

15. Apakah anda dikenakan denda jika membayar pajak tidak tepat pada waktunya ?

- | | | |
|--------------|----------|-------|
| a. Ya | 0 orang | = 0% |
| b. Tidak | 89 orang | = 89% |
| c. Ragu-ragu | 11 orang | = 11% |

Interpretasi

Berdasarkan jawaban tersebut berarti secara umum masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Data distribusi frekuensi atau besarnya proporsi menurut variabel yang diteliti meliputi kinerja aparatur, kesadaran masyarakat, penegakan supremasi hukum, dan penerimaan pajak. Distribusi Frekuensi Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Memungut Pajak Bumi dan Bangunan di

Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 3. Sebagian besar kinerja aparatur pemerintah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung belum optimal.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Memungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

No	Kinerja	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Optimal	19	19,0
2.	Belum Optimal	81	81,0
Jumlah		100	100

Pada sisi lain, distribusi frekuensi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung menunjukkan lebih dari separo responden memiliki kesadaran yang buruk (Tabel 4).

Tabel 4. Distribusi frekuensi kesadaran masyarakat untuk membayar PBB Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

No	Kesadaran	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	33	33,0
2.	Buruk	67	67,0
Jumlah		100	100

Sementara itu, distribusi frekuensi tentang penegakan supremasi hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi dijawab oleh sebagian besar responden belum ditegakan dengan baik (Tabel 5).

Tabel 5. Distribusi frekuensi tentang penegakan supremasi hukum terhadap pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi.

No	Hukum	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah	24	24,0
2.	Belum	76	76,0
Jumlah		100	100

Pada Tabel 6, diketahui bahwa masyarakat pembayar pajak di kecamatan Sukabumi yang menyatakan penerimaan sudah cukup sejumlah 16 responden (16,0%) dan yang menyatakan kurang sejumlah 84 responden (84%).

Tabel 6. Distribusi frekuensi masyarakat tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

No	Pajak	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Cukup	16	16,0
2.	Kurang	84	84,0
Jumlah		100	100

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja Aparatur Pemerintah dalam memungut PBB di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung belum optimal. Kinerja aparatur pemerintah selaku pemungut pajak dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi pajak perlu ditingkatkan. Masih ditemukannya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPPT) yang tidak benar seperti: alamat wajib pajak yang salah, batas dan ukuran objek pajak yang tidak benar dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPPT) kepada wajib pajak yang sesungguhnya perlu segera diperbaiki.

2. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya masih buruk, bahkan masyarakat cenderung mengabaikannya dan tidak membayar pajak.
3. Faktor penegakan supremasi hukum. Lemahnya penegakan supremasi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak, hal ini dapat terbukti bahwa belum ada masyarakat yang tidak membayar pajak Bumi dan Bangunan dikenakan sanksi pidana.
4. Faktor pengawasan penerimaan PBB. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan juga dipandang perlu agar realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan rencana penerimaan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. RINEKA CIPTA, Cetakan Ketigabelas. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. 2011. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2010*. Bandar Lampung.
- Damayanti dan Eksa Ridwansyah. 2008. *Pajak*. Wineka Media. Malang.
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. *Ketentuan Umum Yang Perlu Diketahui Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- Hastono, P.S. 2001. *Metode Penelitian*. PT Erlangga. Jakarta.
- Iqbal. M. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Petugas Penerima/Pemungut Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tanggamus*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. 2009. *Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung periode 2004 – 2008*
- Nuranifah, Kautsar dan Hasrat. 2010. *Hubungan Kinerja Aparat dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/47e3f29b948022de0a65911e0642f9bb.pdf>.
- Oktaliana, Fanie. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota)*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14884/09E02368.pdf?sequence=1>

Sugiyono. 2009. Statistik Untuk Penelitian. Alfabet.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab ke VI Dana Perimbangan Bagian kedua Dana bagi Hasil Pasal 12 butir 2.